



**PUTUSAN**

Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Mokhamad Ridwan Bin Supeno
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 9 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kesamben Kulon RT.03 RW.01  
Desa Kesamben Kecamatan Wringinanom  
Kabupaten Gresik.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I. Mokhamad Ridwan Bin Supeno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mochamad Zainulloh Arrosyid Bin Zen
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 4 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Betro RT.01 RW.03 Desa Sumbergede  
Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II. Mochamad Zainulloh Arrosyid Bin Zen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Moch. Yahya, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Semilir Angin" yang berkedudukan di Jalan Raya Joyoboyo Nomor 23 Rt. 008 Rw 006, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2021 dan tertanggal 6 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MOKHAMAD RIDWAN Bin SUPENO dan Terdakwa II MOCHAMAD ZAINULLOH ARROSYID Bin ZEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam dakwaan kedua kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MOKHAMAD RIDWAN Bin SUPENO dan Terdakwa II MOCHAMAD ZAINULLOH ARROSYID Bin ZEN** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) Tahun**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan kepada para terdakwa membayar denda masing-masing sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **PENJARA selama 2 (Dua) bulan**.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang dimasukkan didalam bungkus rokok Mild Sampoerna,
  - b. 1 (satu) Plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang dimasukkan didalam bungkus rokok Mild Filter Black
  - c. 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari botol Larutan Cap Kaki Tiga beserta 2 (dua) sedotan warna putih untuk isap sabu
  - d. 1 (satu) Buah HP merk / Jenis OPPO ( Milik Tersangka MOKHAMMAD ZAINULLOH ARROSYID Bin ZEN

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) Buah HP merk /Jenis OPPO warna hitam ( Milik tersangka MOKHAMAD RIDWAN Bin SUPENO),

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

f. 1 (satu) buah kunci sepeda motor (R2) Nopol : S 3423 SGH.

g. 1 (satu ) Unit sepeda merk /Jenis Honda Beat No.Pol : S 3423 SH warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JF113FK18808 Nosin : JFR1E118449 atas nama : JODI VERNIAWAN alamat : Dsn.Lakardowo Rt : 001 Rw : 001 Ds, Lakardowo Kec.Jetis Kab Mojokerto beserta STNK Beat dan Pembayaran pajak kendaraan Honda Beat.

***Dikembalikan kepada Terdakwa I MOKHAMAD RIDWAN Bin SUPENO.***

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

-----"Bahwa terdakwa I **MOKHAMAD RIDWAN Bin SUPENO bersama-sama dengan Terdakwa II MOCHAMAD ZAINULLOH ARROSYID Bin ZEN**, pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2021 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2021, bertempat di Jalan Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, Adapun rangkaian perbuatan para terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2021 sekitar jam 15.00 Wib Sdr. HERU (DPO) menghubungi Terdakwa I MOKHAMAD RIDWAN Bin SUPENO untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya Terdakwa I menyetujui permintaan Sdr. HERU tersebut, sebelum Sdr. HERU menghubungi Terdakwa I untuk memesan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sepakat untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan dikonsumsi untuk Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menghubungi saksi SUBIYANTORO Bin SAID (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya, yang merupakan pesanan Sdr. HERU sebanyak 1 (satu) paket, sedangkan untuk Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II bersepakat untuk patungan uang masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar pembelian 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib saksi SUBIYANTORO menghubungi Terdakwa I untuk janji ketemuan di jalan Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, kemudian Terdakwa I menuju ke Jalan Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, setelah Terdakwa I bertemu dengan saksi SUBIYANTORO ditempat tersebut, Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi SUBIYANTORO sebagai pembayaran pembelian 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu selanjutnya saksi SUBIYANTORO menyerahkan 2(dua) plastic kecil yang berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memasukan 2 (dua) plastic kecil yang berisi Narkotika jenis sabu ke dalam saku celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa I pulang menuju ke rumah nya, setelah sampai di rumah, Terdakwa I memasukan 1 (satu) plastic kecil berisi Narkotika jenis sabu ke dalam rokok Mild Sampoerna dan 1 (satu) plastic kecil berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam rokok Mild Filter Black dengan tujuan supaya orang lain tidak mengetahui keberadaan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. HERU untuk mengirimkan pesanan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ke Jalan Kesamben Kulon Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, kemudian Terdakwa I berboncengan Terdakwa II menuju ke tempat tersebut, setelah sampai di tempai tempat tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II di berhentikan oleh Anggota Kepolisian, dan dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan 1(satu) plastic kecil yang berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukan di dalam rokok Mild Sampoerna dan 1 (satu) plastic kecil berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam rokok Mild Filter Black disaku celana sebelah kanan Terdakwa I, selanjutnya para Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gsk





Narkotika jenis sabu yang ditemukan merupakan milik para Terdakwa dan pesanan dari Sdr. HERU yang didapat dengan cara membeli dari saksi SUBIYANTORO, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kedamean untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak para terdakwa;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,075$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,025$  gram, 1 (satu) botol plastic berisikan urine  $\pm 12$  ml an. MOKHAMAD RIDWAN Bin SUPENO dan 1 (satu) botol plastic berisikan urine  $\pm 15$  ml an. MOKHAMMAD ZAINULLOH AROOSYID Bin ZEN dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07624/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :
  1. 15413/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,075$  gram.
  2. 15414/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,025$  gram.
  3. 15415/2021/NNF : berupa 1 (satu) botol plastic berisikan urine  $\pm 12$  ml an. MOKHAMAD RIDWAN Bin SUPENO.
  4. 15416/2021/NNF : berupa 1 (satu) botol plastic berisikan urine  $\pm 15$  ml an. MOKHAMMAD ZAINULLOH AROOSYID Bin ZEN.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan :

1. 15413/2021/NNF dan 15414/2021/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 15415/2021/NNF dan 15416/2021/NNF adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

----Perbuatan **Para Terdakwa** sebagaimana tersebut diatas, **ditur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**".



## ATAU KEDUA:

-----"Bahwa terdakwa I **MOKHAMAD RIDWAN Bin SUPENO bersama-sama dengan Terdakwa II MOCHAMAD ZAINULLOH ARROSYID Bin ZEN**, pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2021 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2021, bertempat di jalan Desa Kesamben Kulon Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Adapun rangkaian perbuatan para terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2021 sekitar jam 15.00 Wib Sdr. HERU (DPO) menghubungi Terdakwa I MOKHAMAD RIDWAN Bin SUPENO untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya Terdakwa I menyetujui permintaan Sdr. HERU tersebut, sebelum Sdr. HERU menghubungi Terdakwa I untuk memesan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sepakat untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket, yang akan dikonsumsi untuk Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menghubungi saksi SUBIYANTORO Bin SAID (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya, yang merupakan pesanan Sdr. HERU sebanyak 1 (satu) paket, sedangkan untuk Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II bersepakat untuk patungan uang masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar pembelian 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib saksi SUBIYANTORO menghubungi Terdakwa I untuk janji ketemuan di jalan Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, kemudian Terdakwa I bertemu dengan saksi SUBIYANTORO ditempat tersebut, Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi SUBIYANTORO sebagai pembayaran pembelian 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu selanjutnya saksi SUBIYANTORO menyerahkan 2 (dua) plastic kecil yang berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I, kemudian

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I memasukkan 2 (dua) plastic kecil yang berisi Narkotika tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa I pulang menuju ke rumahnya, setelah sampai di rumah, Terdakwa I memasukkan 1 (satu) plastic kecil berisi Narkotika jenis sabu ke dalam rokok Mild Sampoerna dan 1 (satu) plastic kecil berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam rokok Mild Filter Black dengan tujuan supaya orang lain tidak mengetahui keberadaan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. HERU untuk mengirimkan pesanan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ke Jalan Keamben Kulon Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, kemudian Terdakwa I berboncengan Terdakwa II menuju ke tempat tersebut, setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II di berhentikan oleh Anggota Kepolisian, dan dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) plastic kecil yang berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan di dalam rokok Mild Sampoerna dan 1 (satu) plastic kecil berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam rokok Mild Filter Black disaku celana sebelah kanan Terdakwa I, selanjutnya para Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan merupakan milik para Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan pesanan dari Sdr. HERU sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kedamean untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau para terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak para terdakwa;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,075$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,025$  gram, 1 (satu) botol plastic berisikan urine  $\pm 12$  ml an. MOKHAMAD RIDWAN Bin SUPENO dan 1 (satu) botol plastic berisikan urine  $\pm 15$  ml an. MOKHAMMAD ZAINULLOH AROOSYID Bin ZEN dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07624/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :
  1. 15413/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,075$  gram.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 15414/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,025$  gram.
3. 15415/2021/NNF : berupa 1 (satu) botol plastic berisikan urine  $\pm 12$  ml an. MOKHAMAD RIDWAN Bin SUPENO.
4. 15416/2021/NNF : berupa 1 (satu) botol plastic berisikan urine  $\pm 15$  ml an. MOKHAMMAD ZAINULLOH AROOSYID Bin ZEN.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan :

1. 15413/2021/NNF dan 15414/2021/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 15415/2021/NNF dan 15416/2021/NNF adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

----Perbuatan **Para Terdakwa** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**”.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Nur Khotib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polsek Kedamean Polres Gresik;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Kedamean Polres Gresik;
  - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama dengan anggota Reskrim Polsek Kedamean yaitu Dwi Aries Sandy telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Mokhamad Ridwan dan Terdakwa II. Mochamad Zainulloh Arrosyid di pinggir jalan Desa Kesamben Kulon, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, karena Terdakwa I dan Terdakwa II kedapatan telah menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 Polsek Kedamean mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sering menggunakan shabu-shabu, mendapat informasi tersebut lalu Saksi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gsk



dan Saksi Dwi Aries Sandy melakukan penyelidikan di wilayah Desa Kedamean dimana pada saat itu saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas menggunakan sepeda motor Honda Beat di jalan Desa Kesamben Saksi dan Dwi Aries Sandy memberhentikan kedua Terdakwa dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) plastik paket shabu-shabu di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild merah di saku celana pendek sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa I, saat dilakukan interogasi Terdakwa I mengakui masih mempunyai 1(satu) paket shabu-shabu yang disimpan di rumahnya, lalu Saksi dan Dwi Aries Sandy membawa kedua Terdakwa ke rumah Terdakwa I, dimana setelah ditunjukkan oleh Terdakwa I ditemukan di dalam bungkus rokok Marlboro merah ada 1(satu) paket shabu-shabu dan disebelahnya ditemukan alat hisap shabu-shabu atau bong dari botol larutan Cap Kaki Tiga, setelah ditanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II membeli dari siapa, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Subiyantoro Security ditambah pasir di daerah Mojokerto, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu dilakukan penangkapan terhadap Subiyantoro di pinggir jalan desa Lakardowo tepatnya di hutan kayu putih dan dari tangan Subiyantoro didapat barang bukti sejumlah 12(dua belas) paket shabu-shabu, selanjutnya kedua Terdakwa dan Subiyantoro serta barang bukti dibawa ke Polsek Kedamean Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II shabu-shabu tersebut dibeli dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli shabu-shabu tersebut dari Subiyantoro dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang berangkat membeli shabu-shabu Terdakwa I sedangkan Terdakwa II hanya menunggu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 2(dua) kali membeli shabu-shabu dari Subiyantoro;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menguasai shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Dwi Aries Sandy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polsek Kedamean Polres Gresik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Kedamean Polres Gresik;
- Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama dengan anggota Reskrim Polsek Kedamean yaitu Dwi Aries Sandy telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Mokhamad Ridwan dan Terdakwa II. Mochamad Zainulloh Arrosyid di pinggir jalan Desa Kesamben Kulon, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, karena Terdakwa I dan Terdakwa II kedapatan telah menguasai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 Polsek Kedamean mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sering menggunakan shabu-shabu, mendapat informasi tersebut lalu Saksi dan Saksi Dwi Aries Sandy melakukan penyelidikan di wilayah Desa Kedamean dimana pada saat itu saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas menggunakan sepeda motor Honda Beat di jalan Desa Kesamben Saksi dan Dwi Aries Sandy memberhentikan kedua Terdakwa dimana setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1(satu) plastik paket shabu-shabu di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild merah di saku celana pendek sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa I, saat dilakukan interogasi Terdakwa I mengakui masih mempunyai 1(satu) paket shabu-shabu yang disimpan di rumahnya, lalu Saksi dan Dwi Aries Sandy membawa kedua Terdakwa ke rumah Terdakwa I, dimana setelah ditunjukkan oleh Terdakwa I ditemukan di dalam bungkus rokok Marlboro merah ada 1(satu) paket shabu-shabu dan disebelahnya ditemukan alat hisap shabu-shabu atau bong dari botol larutan Cap Kaki Tiga, setelah ditanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II membeli dari siapa, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Subiyantoro Security ditambah pasir di daerah Mojokerto, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu dilakukan penangkapan terhadap Subiyantoro di pinggir jalan desa Lakardowo tepatnya di hutan kayu putih dan dari tangan Subiyantoro didapat barang bukti sejumlah 12(dua belas) paket shabu-shabu,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kedua Terdakwa dan Subiyantoro serta barang bukti dibawa ke Polsek Kedamean Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II shabu-shabu tersebut dibeli dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli shabu-shabu tersebut dari Subiyantoro dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang berangkat membeli shabu-shabu Terdakwa I sedangkan Terdakwa II hanya menunggu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 2(dua) kali membeli shabu-shabu dari Subiyantoro;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menguasai shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

### 3. Saksi Subiyantoro bin Said, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Kedamean Polres Gresik;
- Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi telah ditangkap oleh anggota Reskrim Polsek Kedamean Gresik di pinggir jalan Desa Lakardowo tepatnya di hutan Kayu Putih, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto, karena Saksi telah menjual shabu-shabu sebanyak 2(dua) paket kepada Terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah mendapat telepon dari Terdakwa I yang hendak membeli 2(dua) paket shabu-shabu dimana Saksi kemudian menyuruh Terdakwa I untuk bertemu di jalan desa Lakardowo tepatnya di depan hutan kayu putih Mojokerto, kemudian Saksi dengan membawa 2(dua) paket shabu-shabu pergi ke hutan kayu putih Desa Lakardowo Mojokerto untuk bertemu dengan Terdakwa I dimana tidak berapa menunggu datang Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat menemui Saksi setelah Saksi menyerahkan 2(dua) paket

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu lalu Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi setelah itu Saksi dan Terdakwa I pergi;

- Bahwa setelah sampai di rumah sekitar pukul 17.00 WIB datang anggota Polisi Polsek Kedamean melakukan penangkapan terhadap Saksi dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 12(dua belas) paket shabu-shabu dari tangan Saksi dan uang sejumlah Rp1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan shabu-shabu, selanjutnya Saksi dan barang bukti dibawa ke Polsek Kedamean untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2(dua) kali membeli shabu-shabu dari Saksi pembelian pertama 1(satu) paket seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua 2(dua) paket yang akhirnya ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui Saksi berjualan shabu-shabu dari teman Terdakwa I dan dahulu Saksi dan Terdakwa I pernah bekerja bersama dalam satu perusahaan, namun saat bekerja bersama Saksi tidak tahu kalau Terdakwa I sudah memakai shabu-shabu;
- Bahwa Saksi membeli shabu-shabu dari Kempol yang berada di Rutan Sidoarjo dimana cara Saksi membeli menelepon Kempol lalu Kempol menyuruh Saksi untuk datang ke hutan kayu putih Desa Lakardowo untuk mengambil shabu-shabu dan menaruh uang pembelian shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi sudah sering membeli shabu-shabu dari Kempol dan setiap membeli Saksi membeli sebanyak 2(dua) gram dengan harga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu-shabu 1(satu) gram dijadikan menjadi 10(sepuluh) paket dan per paket Saksi jual seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dimana dari 1(satu) gram shabu-shabu Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli shabu-shabu dari Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Kedamean Polres Gresik yaitu M. Nur Khotib dan Dwi Aries Sandy di pinggir jalan Desa Kesamben Kulon Rt 003 Rw 001, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, karena Terdakwa I dan Terdakwa II kedatangan telah memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang bekerja di tambang pasir bersepakat untuk bersama-sama menggunakan shabu-shabu dimana Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing iuran sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 2(dua) paket shabu-shabu, setelah itu Terdakwa I menelepon Subiyantoro bermaksud membeli shabu-shabu sebanyak 2(dua) paket dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) per paketnya dimana Subiyantoro menyuruh Terdakwa I untuk bertemu transaksi di jalan desa Lakardowo tepatnya di depan hutan kayu putih Mojokerto lalu dengan meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa I berangkat ke jalan desa Lakardowo tepatnya di depan hutan kayu putih Mojokerto, sesampai disana Terdakwa I bertemu dengan Subiyantoro setelah mendapatkan shabu-shabu lalu Terdakwa I pulang ke rumah, setelah dirumah Terdakwa I menelepon Terdakwa II untuk pergi ke rumah Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, dimana saat itu Terdakwa I memberitahukan shabu-shabu sudah dibeli, yang mana 1(satu) paket shabu-shabu dibawa Terdakwa I dimasukkan ke celana pendeknya sedangkan 1(satu) paket disimpan di dapur, oleh karena sepeda motor tersebut pinjaman lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke tambang pasir untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, dimana pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di jalan Desa Kesamben Kulon Rt 003 Rw 001, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik tiba-tiba dihentikan 2(dua) orang anggota Polisi Polsek Kedamean yaitu M. Nur Khotib dan Dwi Aries Sandy setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) paket shabu-shabu dari saku celana pendek yang Terdakwa I kenakan setelah ditanyakan Terdakwa I mengakui masih mempunyai 1(satu) paket shabu-shabu lagi yang disimpan di dapur rumahnya lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa oleh anggota Polisi tersebut ke rumah Terdakwa I sesampai di rumah Terdakwa I menunjukkan 1(satu) paket shabu-shabu dan alat hisap shabu-shabu atau bong yang tersimpan di lemari dapur, setelah ditanyakan membeli dari mana Terdakwa I mengaku membeli dari Subiyantoro orang Mojokerto, selanjutnya Terdakwa I

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II serta barang bukti dibawa ke Polsek Kedamean Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 2(dua) kali membeli shabu-shabu dari Subiyantoro pertama kali membeli 1(satu) paket seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan kedua pembelian yang akhirnya tertangkap namun yang mendatangi Subiyantoro hanya Terdakwa I sedangkan Terdakwa II tidak ikut membeli shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan shabu-shabu karena agar tidak mengantuk saat membawa truk;
- Bahwa sebenarnya 1(satu) paket shabu-shabu yang dibawa oleh Terdakwa I akan diserahkan kepada Heru;
- Bahwa 1(satu) paket shabu-shabu yang akan diserahkan kepada Heru belum dibayar oleh Heru;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menguasai shabu-shabu;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I telah ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Kedamean Polres Gresik yaitu M. Nur Khotib dan Dwi Aries Sandy di pinggir jalan Desa Kesamben Kulon Rt 003 Rw 001, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, karena Terdakwa I dan Terdakwa II kedapatan telah memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang bekerja di tambang pasir bersepakat untuk bersama-sama menggunakan shabu-shabu dimana Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing iuran sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 2(dua) paket shabu-shabu, setelah itu Terdakwa I menelepon Subiyantoro bermaksud membeli shabu-shabu sebanyak 2(dua) paket dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) per paketnya dimana Subiyantoro menyuruh Terdakwa I untuk bertemu transaksi di jalan desa Lakardowo tepatnya di depan hutan kayu putih Mojokerto lalu dengan meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa I berangkat ke jalan desa Lakardowo tepatnya di depan hutan kayu putih Mojokerto, sedangkan Terdakwa II menunggu di tambang pasir, tidak berapa lama kemudian Terdakwa I menelepon Terdakwa II menyuruh untuk pergi ke rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa II berangkat menuju ke rumah Terdakwa I, sesampai di rumah Terdakwa I dimana saat bertemu dengan Terdakwa I,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I memberitahukan bahwa shabu-shabu sudah dibeli, yang mana 1(satu) paket shabu-shabu dibawa Terdakwa I dimasukkan ke celana pendeknya sedangkan 1(satu) paket disimpan di dapur, oleh karena sepeda motor tersebut pinjaman lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke tambang pasir untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, dimana pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di jalan Desa Kesamben Kulon Rt 003 Rw 001, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik tiba-tiba dihentikan 2(dua) orang anggota Polisi Polsek Kedamean yaitu M. Nur Khotib dan Dwi Aries Sandy setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) paket shabu-shabu dari saku celana pendek yang Terdakwa I kenakan setelah ditanyakan Terdakwa I mengakui masih mempunyai 1(satu) paket shabu-shabu lagi yang disimpan di dapur rumahnya lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa oleh anggota Polisi tersebut ke rumah Terdakwa I sesampai di rumah Terdakwa I menunjukkan 1(satu) paket shabu-shabu dan alat hisap shabu-shabu atau bong yang tersimpan di lemari dapur, setelah ditanyakan membeli dari mana Terdakwa I mengaku membeli dari Subiyantoro orang Mojokerto, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti dibawa ke Polsek Kedamean Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 2(dua) kali membeli shabu-shabu dari Subiyantoro pertama kali membeli 1(satu) paket seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan kedua pembelian yang akhirnya tertangkap namun yang mendatangi Subiyantoro hanya Terdakwa I sedangkan Terdakwa II tidak ikut membeli shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan shabu-shabu karena agar tidak mengantuk saat membawa truk;
- Bahwa sebenarnya 1(satu) paket shabu-shabu yang dibawa oleh Terdakwa I akan diserahkan kepada Heru;
- Bahwa 1(satu) paket shabu-shabu yang akan diserahkan kepada Heru belum dibayar oleh Heru;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menguasai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Yuliatin, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa II;
  - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa II pada saat Saksi dipanggil ke Polsek Kedamean setelah Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat di Polsek Kedamean Saksi bertanya langsung kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bahwa Terdakwa I akan transaksi jual beli shabu-shabu dengan seseorang;

- Bahwa Saksi juga sempat menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I juga mengatakan bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kalau Terdakwa I akan bertransaksi shabu-shabu dengan seseorang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa II memakai shabu-shabu saat Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap dan Saksi diminta datang ke Polsek Kedamean;
- Bahwa Terdakwa II sehari-hari bekerja sebagai sopir dump truk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang dimasukkan didalam bungkus rokok Mild Sampoerna;
- 1 (satu) Plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang dimasukkan didalam bungkus rokok Mild Filter Black;
- 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari botol Larutan Cap Kaki Tiga beserta 2 (dua) sedotan warna putih untuk isap sabu;
- 1 (satu) Buah HP merk / Jenis OPPO ( Milik Tersangka MOKHAMMAD ZAINULLOH ARROSYID Bin ZEN);
- 1 (satu) Buah HP merk /Jenis OPPO warna hitam ( Milik tersangka MOKHAMAD RIDWAN Bin SUPENO);
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor (R2) Nopol : S 3423 SGH;
- 1 (satu ) Unit sepeda merk /Jenis Honda Beat No.Pol : S 3423 SH warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JF113FK18808 Nosin : JFR1E118449 atas nama : JODI VERNIAWAN alamat : Dsn.Lakardowo Rt : 001 Rw : 001 Ds, Lakardowo Kec.Jetis Kab Mojokerto beserta STNK Beat dan Pembayaran pajak kendaraan Honda Beat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 4 September 2021 yang dibuat oleh Penyidik Polsek Kedamean Gresik Aiptu Mokhamad Arifin, SH diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 1(satu) buah klip plastik kecil warna putih yang berisikan serbuk kristal berupa shabu dengan berat timbang  $\pm$  0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan 1(satu) klip plastik kecil yang terdapat serbuk kristal warna putih yang berisikan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat timbang  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram milik tersangka Mokhammad Ridwan bin Supeno;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,075$  (nol koma nol tujuh lima) gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,025$  (nol koma nol dua lima) gram milik tersangka Mokhammad Ridwan bin Supeno, 1(satu) botol plastik berisikan urine milik tersangka Mokhammad Ridwan bin Supeno dan 1(satu) botol plastik berisikan urine milik tersangka Mochamad Zainulloh Arrosyid bin Zen yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 07624/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm., Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si serta diketahui oleh Kombes Polisi Ir. Sapto Sri Suhartomo, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti urine tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Kedamean Polres Gresik yaitu M. Nur Khotib dan Dwi Aries Sandy di pinggir jalan Desa Kesamben Kulon Rt 003 Rw 001, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, karena Terdakwa I dan Terdakwa II kedapatan telah memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang bekerja di tambang pasir bersepakat untuk bersama-sama menggunakan shabu-shabu dimana Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing iuran sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 2(dua) paket shabu-shabu, setelah itu Terdakwa I menelepon Subiyantoro bermaksud membeli shabu-shabu sebanyak 2(dua) paket dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) per paketnya dimana Subiyantoro menyuruh Terdakwa I untuk bertemu transaksi di jalan desa Lakardowo tepatnya di depan hutan kayu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Mojokerto lalu dengan meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa I berangkat ke jalan desa Lakardowo tepatnya di depan hutan kayu putih Mojokerto, sesampai disana Terdakwa I bertemu dengan Subiyantoro setelah mendapatkan shabu-shabu lalu Terdakwa I pulang ke rumah, setelah dirumah Terdakwa I menelepon Terdakwa II untuk pergi ke rumah Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, dimana saat itu Terdakwa I memberitahukan shabu-shabu sudah dibeli, yang mana 1(satu) paket shabu-shabu dibawa Terdakwa I dimasukkan ke celana pendeknya sedangkan 1(satu) paket disimpan di dapur, oleh karena sepeda motor tersebut pinjaman lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke tambang pasir untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, dimana pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di jalan Desa Kesamben Kulon Rt 003 Rw 001, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik tiba-tiba dihentikan 2(dua) orang anggota Polisi Polsek Kedamean yaitu M. Nur Khotib dan Dwi Aries Sandy setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1(satu) paket shabu-shabu dari saku celana pendek yang Terdakwa I kenakan setelah ditanyakan Terdakwa I mengakui masih mempunyai 1(satu) paket shabu-shabu lagi yang disimpan di dapur rumahnya lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa oleh anggota Polisi tersebut ke rumah Terdakwa I sesampai di rumah Terdakwa I menunjukkan 1(satu) paket shabu-shabu dan alat hisap shabu-shabu atau bong yang tersimpan di lemari dapur, setelah ditanyakan membeli dari mana Terdakwa I mengaku membeli dari Subiyantoro orang Mojokerto, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti dibawa ke Polsek Kedamean Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 2(dua) kali membeli shabu-shabu dari Subiyantoro pertama kali membeli 1(satu) paket seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan kedua pembelian yang akhirnya tertangkap namun yang mendatangi Subiyantoro hanya Terdakwa I sedangkan Terdakwa II tidak ikut membeli shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan shabu-shabu karena agar tidak mengantuk saat membawa truk;
- Bahwa sebenarnya 1(satu) paket shabu-shabu yang dibawa oleh Terdakwa I akan diserahkan kepada Heru;
- Bahwa 1(satu) paket shabu-shabu yang akan diserahkan kepada Heru belum dibayar oleh Heru;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menguasai shabu-shabu;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 4 September 2021 yang dibuat oleh Penyidik Polsek Kedamean Gresik Aiptu Mokhamad Arifin, SH diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 1(satu) buah klip plastik kecil warna putih yang berisikan serbuk kristal berupa shabu dengan berat timbang  $\pm 0,35$  (nol koma tiga puluh lima) gram dan 1(satu) klip plastik kecil yang terdapat serbuk kristal warna putih yang berisikan shabu dengan berat timbang  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram milik tersangka Mokhamad Ridwan bin Supeno;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,075$  (nol koma nol tujuh lima) gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,025$  (nol koma nol dua lima) gram milik tersangka Mokhamad Ridwan bin Supeno, 1(satu) botol plastik berisikan urine milik tersangka Mokhamad Ridwan bin Supeno dan 1(satu) botol plastik berisikan urine milik tersangka Mochamad Zainulloh Arrosyid bin Zen yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 07624/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm., Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si serta diketahui oleh Kombes Polisi Ir. Sapto Sri Suhartomo, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti urine tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad 1. Tentang unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I. Mokhamad Ridwan bin Supeno dan Terdakwa II. Mochamad Zainulloh Arrosyid Bin Zen dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik para terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

## Ad 2. Tentang Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Kedamean Polres Gresik yaitu M. Nur Khotib dan Dwi Aries Sandy di pinggir jalan Desa Kesamben Kulon Rt 003 Rw 001, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, karena Terdakwa I dan Terdakwa II kedapatan telah memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang bekerja di tambang pasir bersepakat untuk bersama-sama menggunakan shabu-shabu dimana Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing iuran sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 2(dua) paket shabu-shabu,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa I menelepon Subiyantoro bermaksud membeli shabu-shabu sebanyak 2(dua) paket dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) per paketnya dimana Subiyantoro menyuruh Terdakwa I untuk bertemu transaksi di jalan desa Lakardowo tepatnya di depan hutan kayu putih Mojokerto lalu dengan meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa I berangkat ke jalan desa Lakardowo tepatnya di depan hutan kayu putih Mojokerto, sesampai disana Terdakwa I bertemu dengan Subiyantoro setelah mendapatkan shabu-shabu lalu Terdakwa I pulang ke rumah, setelah dirumah Terdakwa I menelepon Terdakwa II untuk pergi ke rumah Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, dimana saat itu Terdakwa I memberitahukan shabu-shabu sudah dibeli, yang mana 1(satu) paket shabu-shabu dibawa Terdakwa I dimasukkan ke celana pendeknya sedangkan 1(satu) paket disimpan di dapur, oleh karena sepeda motor tersebut pinjaman lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke tambang pasir untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, dimana pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di jalan Desa Kesamben Kulon Rt 003 Rw 001, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik tiba-tiba dihentikan 2(dua) orang anggota Polisi Polsek Kedamean yaitu M. Nur Khotib dan Dwi Aries Sandy setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1(satu) paket shabu-shabu dari saku celana pendek yang Terdakwa I kenakan setelah ditanyakan Terdakwa I mengakui masih mempunyai 1(satu) paket shabu-shabu lagi yang disimpan di dapur rumahnya lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa oleh anggota Polisi tersebut ke rumah Terdakwa I sesampai di rumah Terdakwa I menunjukkan 1(satu) paket shabu-shabu dan alat hisap shabu-shabu atau bong yang tersimpan di lemari dapur, setelah ditanyakan membeli dari mana Terdakwa I mengaku membeli dari Subiyantoro orang Mojokerto, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti dibawa ke Polsek Kedamean Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 4 September 2021 yang dibuat oleh Penyidik Polsek Kedamean Gresik Aiptu Mokhamad Arifin, SH diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 1(satu) buah klip plastik kecil warna putih yang berisikan serbuk kristal berupa shabu dengan berat timbang  $\pm 0,35$  (nol koma tiga puluh lima) gram dan 1(satu) klip plastik kecil yang terdapat serbuk kristal warna putih yang berisikan shabu dengan berat timbang  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram milik tersangka Mokhamad Ridwan bin Supeno;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) kantong plastik berisikan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,075$  (nol koma nol tujuh lima) gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,025$  (nol koma nol dua lima) gram milik tersangka Mokhamad Ridwan bin Supeno, 1(satu) botol plastik berisikan urine milik tersangka Mokhamad Ridwan bin Supeno dan 1(satu) botol plastik berisikan urine milik tersangka Mokhamad Zainulloh Arrosyid bin Zen yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 07624/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm., Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si serta diketahui oleh Kombes Polisi Ir. Sapto Sri Suhartomo, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti urine tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

Ad 3. Tentang Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersepakat atau melakukan permufakatan untuk membeli shabu-shabu dengan cara iuran masing-masing sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu sebanyak 2(dua) paket dari Subiyantoro sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Kedamean Polres Gresik yaitu M. Nur Khotib dan Dwi Aries Sandy di pinggir jalan Desa Kesamben Kulon Rt 003 Rw 001, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, karena Terdakwa I dan Terdakwa II kedapatan telah memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang dimasukkan didalam bungkus rokok Mild Sampoerna;
- 1 (satu) Plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang dimasukkan didalam bungkus rokok Mild Filter Black;
- 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari botol Larutan Cap Kaki Tiga beserta 2 (dua) sedotan warna putih untuk isap sabu;
- 1 (satu) Buah HP merk / Jenis OPPO ( Milik tersangka MOKHAMMAD ZAINULLOH ARROSYID Bin ZEN);
- 1 (satu) Buah HP merk /Jenis OPPO warna hitam ( Milik tersangka MOKHAMAD RIDWAN Bin SUPENO);

dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor (R2) Nopol : S 3423 SGH;
- 1 (satu ) Unit sepeda merk /Jenis Honda Beat No.Pol : S 3423 SH warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JF113FK18808 Nosin : JFR1E118449 atas nama : JODI VERNIAWAN alamat : Dsn.Lakardowo Rt : 001 Rw : 001 Ds, Lakardowo Kec.Jetis Kab Mojokerto beserta STNK Beat dan Pembayaran pajak kendaraan Honda Beat;

yang telah disita dari Terdakwa I. Mokhamad Ridwan bin Supeno, maka dikembalikan kepada Terdakwa I. Mokhamad Ridwan bin Supeno;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Mokhamad Ridwan bin Supeno dan Terdakwa II. Mochamad Zainulloh Arrosyid Bin Zen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Mokhamad Ridwan bin Supeno dan Terdakwa II. Mochamad Zainulloh Arrosyid Bin Zen dengan pidana penjara masing-masing selama 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I. Mokhamad Ridwan bin Supeno dan Terdakwa II. Mochamad Zainulloh Arrosyid Bin Zen masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) bulan;
4. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang dimasukkan didalam bungkus rokok Mild Sampoerna;
- 1 (satu) Plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang dimasukkan didalam bungkus rokok Mild Filter Black;
- 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari botol Larutan Cap Kaki Tiga beserta 2 (dua) sedotan warna putih untuk isap sabu;
- 1 (satu) Buah HP merk / Jenis OPPO ( Milik tersangka MOKHAMMAD ZAINULLOH ARROSYID Bin ZEN);
- 1 (satu) Buah HP merk /Jenis OPPO warna hitam ( Milik tersangka MOKHAMAD RIDWAN Bin SUPENO);

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor (R2) Nopol : S 3423 SGH;
- 1 (satu ) Unit sepeda merk /Jenis Honda Beat No.Pol : S 3423 SH warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JF113FK18808 Nosin : JFR1E118449 atas nama : JODI VERNIAWAN alamat : Dsn.Lakardowo Rt : 001 Rw : 001 Ds, Lakardowo Kec.Jetis Kab Mojokerto beserta STNK Beat dan Pembayaran pajak kendaraan Honda Beat;

dikembalikan kepada Terdakwa I. Mokhamad Ridwan bin Supeno;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh kami, Ida Ayu Sri Adriyanti Astuti Widja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochammad Fatkur Rochman, S.H.,M.H., Bagus Trenggono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwono. SH.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nugroho Tanjung, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Fatkur Rochman, S.H.,M.H.

I.A. Sri Adriyanti Astuti Widja, S.H.,M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwono. S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)